



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama oleh hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MATILDA RATNASARI JEMEO, lahir di Ngawe Ruteng pada tanggal 14 Maret 1996, bertempat tinggal di Sallu, RT 007, RW 004, Desa Sallu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Mahasiswa,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II tentang Penunjukan Hakim tanggal 14 September 2020 yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 14 September 2020 sebagaimana dicatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kfm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ngawe Ruteng pada Tanggal 14 Maret 1996 dan telah di daftar dalam Daftar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Manggarai sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 120/1996 Tanggal 27 Maret 1996;
- Bahwa ternyata dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan atau salah tulis Tempat Lahir pemohon yakni dalam Akta Kelahiran tersebut yang tertulis PAU NGawe sedangkan yang sebenarnya harus tertulis NGawe RUTENG;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah/memperbaiki Tempat Lahir Pemohon pada akta Kelahiran tersebut yakni untuk menyesuaikan Tempat Lahir pemohon sebagai mana yang tertulis dalam surat permandian Pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik maupun dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh pembetulan Tempat Lahir pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu;
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Tempat Lahir pada Akte Kelahiran untuk keperluan mengurus dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II agar kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan Tempat Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 120/1996 Tanggal 27 Maret 1996, yang semula tertulis Tempat Lahir Pemohon yang salah yakni PAU NGawe dibetulkan / dirubah menjadi yang sebenarnya menjadi NGawe RUTENG;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat perubahan Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran Tahun yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah ada perbaikan/*renvoi* permohonan dan sudah diparaf oleh Pemohon yaitu penggantian pada bagian dalil-dalil permohonan yang sebelumnya tertulis *"Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah/memperbaiki Tempat Lahir Pemohon pada akta Kelahiran tersebut yakni untuk menyesuaikan Tempat Lahir pemohon sebagai mana yang tertulis dalam surat permandian Pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik maupun dokumen kependudukan lainnya"* diperbaiki menjadi *"Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah/memperbaiki Tempat Lahir Pemohon pada akta Kelahiran tersebut yakni untuk menyesuaikan Tempat Lahir pemohon sebagai mana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah maupun dokumen kependudukan lainnya"*, dan selanjutnya permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MATILDA RATNASARI JEMEO diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 120/1996 pada tanggal 27 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERESIA LIM diterbitkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5303021003080175 pada tanggal 2 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama suami VALENS JEMEO dan isteri TERESIA LIM diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 43/1993 pada tanggal 11 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah atas nama suami VALENS JEMEO dan isteri TERESIA LIM diterbitkan Dioses Ruteng Flores Nomor 336 pada tanggal 9 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama MATILDA RATNASARI JEMEO diterbitkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Eban Nomor DN-24 Ma 0005305 pada tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama MATILDA RATNASARI JEMEO diterbitkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara Nomor SKCK/YANMAS/1611/IX/YAN.2.3/2020/SATINTELKAM pada tanggal 11 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MATILDA RATNASARI JEMEO Nomor 5303025403960001, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BERNADUS PATRISIUS TFAENTEM Nomor 5303051210640002, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing, yaitu Saksi BERNADUS PATRISIUS TFAENTEM dan Saksi TERESIA LIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. BERNADUS PATRISIUS TFAENTEM

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon yang dimana saksi adalah kakak kandung dari orang tua (ibu) Pemohon atau paman Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan adalah karena Pemohon ingin membetulkan/memperbaiki tempat lahir yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah sekolah Pemohon karena ada kesalahan pencantuman tempat lahir;
- Bahwa ada kesalahan pencantuman tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir di PAU NGawe namun Pemohon sejak dulu memang lahir di NGawe RUTENG sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahiran dengan adanya perbaikan/perubahan tempat lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan dokumen-

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendudukan yang lain, selain itu karena Pemohon masih sekolah agar ketika lulus di kemudian hari tidak terjadi perbedaan data di dokumen kependudukan Pemohon dan tidak menyulitkan untuk melamar pekerjaan;

- Bahwa orang tua Pemohon menikah secara sah di depan pemuka agama Katolik dan sudah dicatatkan di instansi terkait di Ruteng namun saksi tidak turut menghadirinya karena orang tua Pemohon menikah di Manggarai;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari lima bersaudara;
- Bahwa selama Pemohon hidup dan berumah tangga sampai dengan saat ini tidak pernah tersangkut kasus pidana;

2. TERESIA LIM

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon yang dimana saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan adalah karena Pemohon ingin membetulkan/memperbaiki tempat lahir yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah sekolah Pemohon karena ada kesalahan pencantuman tempat lahir;
- Bahwa ada kesalahan pencantuman tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir di PAU NGawe namun Pemohon sejak dulu memang lahir di NGawe RUTENG sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahiran dengan adanya perbaikan/perubahan tempat lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen pendudukan yang lain, selain itu karena Pemohon masih sekolah agar ketika lulus di kemudian hari tidak terjadi perbedaan data di dokumen kependudukan Pemohon dan tidak menyulitkan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan VALENS JEMEO di depan pemuka agama Katolik dan sudah dicatatkan di instansi terkait di Ruteng;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 14 Maret 1996;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari lima bersaudara;
- Bahwa selama Pemohon hidup dan berumah tangga sampai dengan saat ini tidak pernah tersangkut kasus pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II untuk menyatakan adanya perbaikan akta dalam hal perbaikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama MATILDA RATNASARI JEMEO diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 120/1996 pada tanggal 27 Maret 1996 berkaitan dengan perbaikan tempat lahir Pemohon yang tercantum lahir di PAU NGawe pada tanggal 14 Maret 1996 kemudian dibetulkan menjadi lahir di NGawe RUTENG pada tanggal 14 Maret 1996 sebagaimana yang tercantum pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tempat kelahiran adalah karakteristik geografis alternatif sebagai tujuan dokumen identitas yang menjadi bagian dari status dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dan menjadi bukti adanya identitas dan latar belakang seseorang yang melekat seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama MATILDA RATNASARI JEMEO diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 120/1996 pada tanggal 27 Maret 1996 (bukti P-1) menyebutkan bahwa Pemohon lahir di PAU NGawe, selanjutnya Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan yang telah menikah secara resmi dan sah antara laki-laki bernama VALENS JEMEO dan seorang perempuan bernama TERESIA LIM berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 43/1993 pada tanggal 11 Maret 1993 (bukti P-3) dan Surat Nikah yang diterbitkan Dioses Ruteng Flores Nomor 336 pada tanggal 9 Maret 1993 (bukti P-4), selanjutnya disebutkan pula dalam Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERESIA LIM diterbitkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5303021003080175 pada tanggal 2 April 2019 (bukti P-2), Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama MATILDA RATNASARI JEMEO diterbitkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Eban Nomor DN-24 Ma 0005305 pada tanggal 15 Mei 2015 (bukti P-5) tercantum bahwa Pemohon lahir di NGawe RUTENG, Kartu Tanda Penduduk atas nama MATILDA RATNASARI JEMEO Nomor 5303025403960001 (bukti P-7) yang dimana Pemohon lahir di NGawe RUTENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah di NGawe RUTENG, namun pada saat pendataan yang dilakukan terdapat kekeliruan, sehingga akibat dari adanya kekeliruan penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran Pemohon sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan dokumen-dokumen lainnya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu dokumen autentik berupa akta manakala terdapat substansi yang tidak sesuai, tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk Bab Kedua Bagian Ketiga pada Pasal 13 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* menyebutkan bahwa “*jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*”, selanjutnya dalam Pasal 14 menyebutkan “*permintaan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian adakalanya pencatatan yang telah tercatat secara resmi di instansi yang berwenang mengalami kekeliruan redaksional baik karena ketidakakuratan, ketidakcermatan maupun kealpaan dalam pencatatannya, maka dari itu jika mengacu pada Buku Kesatu, Bab Kedua, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyangkut perbaikan akta-akta pencatatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat telah ada atau tercatatnya register-register yang diperuntukan untuk itu dalam hal ini dapat diajukan di pengadilan negeri dimana domisili dan tempat dokumen identitas kependudukan Pemohon atau subjek akta tercatat oleh instansi pelaksana setempat yaitu di Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya dibuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MATILDA RATNASARI JEMEO diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 120/1996 pada tanggal 27 Maret 1996 yang semula tertulis lahir di PAU NGawe menjadi lahir di NGawe RUTENG, hakim berpandangan tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan perlunya izin bagi Pemohon untuk membetulkan membetulkan dokumen kependudukan karena pembetulan dokumen kependudukan merupakan kewenangan instansi pelaksana dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten/Kota domisili Pemohon atau subjek akta, untuk itu sebenarnya mengenai kepentingan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang dimana pembetulan akta dapat diajukan dengan atau tanpa permohonan subjek akta, dengan kata lain undang-undang memberikan hak kepada subjek akta atau pemohon untuk mengajukan permohonan pembetulan akta ke instansi pelaksana, sehingga untuk terpenuhinya tertibnya administrasi kependudukan tersebut dengan diajukannya permohonan *a quo* oleh Pemohon *in casu* sebagai subjek akta maka Pemohon sudah sepatutnya mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran kepada instansi pelaksana domisili Pemohon sebagai subjek akta setelah memperoleh salinan resmi penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikabulkan atau tidaknya petitum angka 2 Pemohon, hakim akan mempertimbangkannya secara komperhensif bersamaan dengan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat perubahan akta kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan, dipandang tidak relevan dan berlebihan, karena selain peraturan perundangan yang berlaku tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk itu, juga sudah menjadi kewajiban hukum bahwa negara lebih spesifik lagi departemen dalam negeri lebih spesifik lagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan pembetulan akta catatan sipil yaitu dilakukan terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dari itu permohonan Pemohon pada petitum angka 3 sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis undang-undang memberikan jalan keluar dan jawaban yang tepat terhadap petitum Pemohon angka 3 tanpa mengurangi maupun mengubah substansi dan maksud dari permohonan yang diajukan Pemohon pada petitum angka 3 yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 16 *Burgelijk wet Book voor Indonesie*, menyebutkan "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapatkan kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah putusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 16 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* tersebut secara hukum timbul kewajiban yang harus dilaksanakan oleh instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat pembetulan akta dalam hal perubahan tempat lahir ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam administrasi kependudukan, setelah Pemohon atau subjek akta memperoleh salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat adanya pembetulan akta termasuk perubahan tempat lahir subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka untuk melaksanakan amanat undang-undang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukan perbaikan tempat kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama MATILDA RATNASARI JEMEO diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 120/1996 pada tanggal 27 Maret 1996 yang semula tertulis tempat lahir di PAU NGawe agar diperbaiki menjadi tempat lahir Pemohon di NGawe RUTENG, dengan demikian demi terpenuhinya keadilan sudah sepatutnya bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon bersamaan dengan penyesuaian redaksional berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 *Burgelijk wet Book voor Indonesie*, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum tempat lahir Pemohon yang semula tertulis/tercatat lahir di PAU NGawe untuk dibetulkan/diperbaiki yang benar menjadi lahir di NGawe RUTENG pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MATILDA RATNASARI JEMEO Nomor 120/1996 diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai pada tanggal 27 Maret 1996;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah memperoleh turunan resmi dari penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pembetulan akta kelahiran sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pembetulan akta kelahiran mengenai tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MATILDA RATNASARI JEMEO diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai Nomor 120/1996 pada tanggal 27 Maret 1996 yang semula tertulis lahir di PAU NGawe dibetulkan/diperbaiki menjadi lahir di NGawe RUTENG untuk dibuatkan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran Pemohon mengenai pembetulan akta dan dicatatkan dalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Arvan As'ady Putra Pratama, S.H. yang ditunjuk selaku hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kfm tanggal 14 September 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Emilia Santi Fotis Oki, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emilia Santi Fotis Oki, A.Md.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp206.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp282.000,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)